

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR)

Nadila Oktavianti¹, Nahdhah², Muhammad Syahril Fitri³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM16810317

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1119028602

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1124068602

Email: della.anatasya19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statutory approach (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Anak-anak dilarang untuk bekerja. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang ada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 74). Adapun Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak tidak terlindungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Internal, terdiri dari :Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor kemauan sendiri, Faktor kebiasaan. Sedangkan Faktor Eksternal, terdiri dari: Faktor lingkungan sekitar, Faktor Hubungan Keluarga.Masih berkaitan dengan eksploitasi anak, maka tidak terlepas juga dari instrumen hukum lain, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”). Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian artinya pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (constitutions) dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan daerah.

Kata kunci : *pekerja anak, perlindungan hukum, kepentingan anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the protection of child laborers in Indonesia, especially the rules protecting child labor. The research method used is legal research with a statutory approach (statutory approach) which is analyzed by normative analysis. Children are prohibited from working. In order to guarantee the protection of working children, various laws and regulations have been issued, which in principle prohibit children from working and if forced to work, then normatively these children must obtain adequate legal protection guarantees. In practice, the implementation of legal protection efforts for working children has experienced many obstacles, including economic factors that drive why children have to work, cultural factors, community participation factors, and weak coordination and cooperation, limited government officials in charge of supervising, as well as other factors, either directly or indirectly, so that until now the phenomenon of children working in the informal sector can almost always be found throughout Indonesia, both in big cities and in rural areas. Basically, every child, while in the care of a parent, guardian, or any other party responsible for care, has the right to receive protection from treatment, one of which is protection from exploitation, both economic and sexual. Thus, among others, what is regulated in Article 13 paragraph (1) letter b of the Child Protection Law.

Further regulated in Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection ("Law 35/2014"), it is stipulated that every person is prohibited from placing, allowing, doing, ordering to do, or participate in exploiting children economically. The sanctions for violations of Article 76 I are regulated in Article 88 of Law 35/2014, namely the offender is sentenced to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Thus, it means that employers and parents who employ children in the world with the aim of being exploited economically are punishable under Article 88 of Law 35/2014.

The results showed that child laborers have received sufficient protection from the laws and regulations in Indonesia. This protection is at the level of basic state laws (constitutions) and laws, as well as in derivative regulations issued by the central government, ministers and local governments.

Keywords: child labor, legal protection, children's interests

PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi yang wajib dipenuhi dan dilindungi sang negara merupakan hak pada bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa, menerima pekerjaan adalah Hak Azasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan (UUTK) Pasal 1 nomor 2, yang dimaksud menurut energi kerja merupakan “Setiap orang yang sanggup melakukan pekerjaan guna membentuk barang dan/atau jasa baik buat memenuhi kebutuhan sendiri juga buat masyarakat”.

Jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Anak wajib dilindungi menurut segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Ia tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, dia tidak boleh dilibatkan pada pekerjaan yang bisa merugikankesehatan atau pendidikannya, dan bisa menghipnotis perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya, namun fenomena yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak anak yang diabaikan misalnya banyaknya pekerja dari kalangan anak-anak. Pekerja anak merupakan kata yg dipakai buat mempekerjakan anak-anak. Istilah pekerja anak bisa mempunyai konotasi pengeksploitasian anak atas energi mereka menggunakan honor yang mini atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek masa depan. Eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja dalam studi ini terdiri atas tiga kondisi, yaitu anak yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan, anak yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah disesuaikan dengan jam kerja dan produktivitas anak, dan anak yang tidak bersekolah (terhambat akses pendidikan).

Anak-anak dikatakan tereksploitasi menurut jam kerja jika termasuk pada kategori: pertama, anak-anak yang berumur kurang menurut 15 tahun menggunakan jam kerja lebih menurut jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, batasan jam kerja buat anak-anak yang berumur kurang menurut 15 tahun merupakan tiga jam per hari menggunakan perkiraan hari kerja pada seminggu merupakan lima hari. Dengan demikian, batasan jam kerja yang diperbolehkan merupakan aporisma 15 jam per minggu. Kedua, anak-anak yang berumur 15–17 tahun yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, anak-anak berumur 15 tahun ke atas telah diperbolehkan buat bekerja, dan mempunyai batas jam kerja normal 40 jam per minggu, menggunakan perkiraan jam kerja per hari 8 jam kerja dan hari kerja seminggu merupakan 5 hari.

Keberadaan anak bekerja tidak terlepas berdasarkan adanya warga miskin pada Indonesia dan sebahagiannya jua ditimbulkan sang adanya impak lingkungan dan ekonomi. Masyarakat yg tergolong miskin baik yang tinggalnya pada desa juga perkotaan, mereka terpaksa buat bekerja keras pada menaikkan kebutuhan hayati atau memperbaiki nasibnya. Dalam hal ini warga bekerja berjam-jam buat menerima yang lebih tinggi agar mampu bertahan hayati menggunakan berusaha semua energi. Sebagian orang tua menyuruh anaknya buat bekerja tambahan atau orang tua memanfaatkan energi anaknya buat bekerja meskipun mereka belum dewasa atau belum siap buat bekerja.

Ditinjau lebih lanjut anak mempunyai keterbatasan pada tahu dan melindungi diri menurut aneka macam imbas sistem yang ada, sebagai akibatnya supaya kelak anak bisa bertanggung jawab pada kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu menerima kesempatan buat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, juga sosial. Perlu dilakukan upaya proteksi buat mewujudkan kesejahteraan anak menggunakan menaruh agunan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dari pembahasan diatas peneliti mengangkat permasalahan berdasarkan pembahasan diatas sebagai:

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami eksploitasi bekerja ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau badan hukum yang mengeksploitasi anak dalam bekerja ?

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami eksploitasi bekerja serta mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau badan hukum yang mengeksploitasi anak dalam bekerja. Sekaligus penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dibidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap Anak yang mengalami eksploitasi bekerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tadi akan mempelajari secara mendalam terhadap asas-asas aturan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat pakar aturan dan memandang aturan secara komprehensif, ialah aturan bukan saja menjadi seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang sebagai teks undang-undang (law in book) namun jua melihat bagaimana bekerjanya aturan (law in action).

Penelitian dalam dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah berdasarkan bahasa Inggris yaitu research yang asal berdasarkan istilah re (kembali) dan to search (mencari), menggunakan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Penelitian dalam biasanya bertujuan buat menemukan, berbagi atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan bila apa yang telah terdapat masih atau sebagai diragukan kebenarannya. Penelitian ini memakai sifat penelitian naratif analitis. Secara naratif penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis tentang Sanksi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Analitis adalah penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait menggunakan hukuman aturan terhadap pekerja anak dibawah umur.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a). perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b). perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c). perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d). perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e). perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- f). perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- g). perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Hal ini krusial lantaran sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah relatif buat mengklaim terpenuhinya hak-hak mereka lantaran kenyataannya masih poly anak Indonesia yang belum memperoleh agunan akan terpenuhi hak-haknya, diantaranya poly yang sebagai korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan tadi terekam pada alam bawah sadar mereka dan dibawa hingga sepanjang hidupnya. Konflik yang dihadapi pada proteksi hak-hak anak:

- a. Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan Pasal 69 .
- d. Aparat Penegak Hukum,
- e. Budaya Hukum Masyarakat

Oleh karena itu masih diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan dan pasal 66.

Pada dasarnya, interaksi antara pengusaha dan pekerja sebagaimana dianggap dalam Pasal 1 nomor 15 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dianggap menjadi interaksi kerja. Memang, dalam prinsipnya, pengusaha dihentikan mempekerjakan anak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Tetapi demikian, ketentuan itu bisa dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun hingga menggunakan 15 (lima belas) tahun buat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Demikian yang dianggap dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Jika pengusaha mempekerjakan anak dan melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang mana termasuk penyalahgunaan anak secara ekonomi, maka dia dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta [lihat Pasal 185 ayat [1] UU Ketenagakerjaan].

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), diatur bahwa setiap Orang dihentikan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak.

Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian adalah pengusaha juga orang tua yang mempekerjakan anak pada dunia menggunakan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti; Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak (Pasal 90 ayat (1)), Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai (Pasal 69), Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup (Pasal 79 ayat (1)), Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 74). Adapun Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak tidak terlindungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal, terdiri dari :Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor kemauan sendiri, Faktor kebiasaan. Sedangkan Faktor Eksternal, terdiri dari: Faktor lingkungan sekitar, Faktor Hubungan Keluarga.

Masih berkaitan menggunakan penyalahgunaan anak, maka tidak terlepas jua menurut instrumen aturan lain, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”). Pada dasarnya, setiap anak selama pada pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak menerima proteksi menurut perlakuan, galat satunya merupakan proteksi menurut penyalahgunaan, baik ekonomi juga seksual. Demikian diantaranya yang diatur pada Pasal 13 ayat (1) alfabet b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut diatur pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), diatur bahwa setiap Orang tidak boleh menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut dan melakukan penyalahgunaan secara ekonomi terhadap Anak. Adapun hukuman atas pelanggaran Pasal 76 I diatur pada Pasal 88 UU 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana menggunakan pidana penjara paling usang 10 (sepuluh) tahun dan/atau hukuman paling poly Rp200.000.000,00 (2 ratus juta rupiah). Dengan demikian merupakan pengusaha juga orang tua yang mempekerjakan anak pada global menggunakan tujuan buat dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sinkron Pasal 88 UU 35/2014.

Saran dari hasil penelitian ini Diharapkan orangtua lebih selektif dalam memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap anak-anaknya baik dari segi kesehatan, pendidikan dan memberikan perlindungan bagi keselamatan anaknya, serta pelaksanaan penanganan pekerja anak di masa yang akan datang diharapkan mempertimbangkan dan memperhatikan; Pekerja anak harus sebagai pusat perlakuan penanganan (intervensi) pemberian pembelajaran dan keterampilan, sarana yang digunakan adalah tempat-tempat yang berada di sekitar pekerja anak bekerja atau pekerja anak bertempat tinggal, Tutor yang membimbing pekerja anak dalam memperoleh pengetahuan dan memberikan motivasi dan Fasilitator yang memfasilitasi dan mengawasi terhadap pelaksanaan penanganan pekerja anak. Seperti lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintahan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan memadukan hal tersebut di atas, otomatis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan anak tetap akan bisa dijalankan dan dipatuhi.

Eksplorasi anak bisa dihindarkan jika pemerintah menaruh agunan dan proteksi terhadap anak-anak, terutama anak-anak dibawah umur, supaya kehidupan mereka bisa berjalan layaknya anak-anak seusia mereka dan bisa menempuh pendidikan sinkron menggunakan usia mereka. Dalam upaya-upaya pengembangan talenta sebagaimana dijelaskan pada UU diatas adalah bentuk persiapan mental anak-anak supaya tidak kaget pada menempuh global kerja kedepannya.

REFERENSI

Buku:

- Bagong Suyanto. (2010), *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, .
- Barda Nawawi Arief. (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadari Nawawi. (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal. (2004), *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lexy J. Moleong. (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- M. Ghufuran H. Kordi K. (2015), *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Mieke Diah Anjar Yanit, (2006), *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng.
- Muhammad Saifur Rohman, (2013), *Pekerja Anak*. Probolinggo: Universitas Panca Marga.
- P Joko subagyo. (1999). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek/ Jakarta: Rhineka Cipta*.
- Ronny Hanitjo Soemitro. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholeh Soeaidy. (2001), *Dasa Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Waluyadi. (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV, Mandar Maju.
- Zainal Asikin. (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal:

- Beta S Iryani dan D.S Priyarsono, (2013), Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia, "Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia", Volume 13 Nomor 2.
- Meivy R. Tumengkol, (2016), "Eksplorasi anak pada keluarga miskin di Kelurahan tona i kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe", *Jurnal Holistik*.
- Netty Endrawati, (2011), Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. "Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum".

Internet:

Davit Setyawan, “Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat”, dapat diakses online pada http://www.kpai.go.id/berita/kpai_pelaku_kekerasan_terhadap_anak_tiap_tahun_meningkat/, tanggal 20 April 2020.

Hari Harjanto Setiawan dan Adhani Wardianti. *Pekerja anak*. <https://rumahkita2010.wordpress.com/2020/04/20/pekerja-anak/>. Dapat diakses online pada tanggal 20 April 2020.

Pengertian Eksploitasi Anak <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasianak-menurut-para-ahli/>, Diakses Rabu 5 April 2017.

Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> .Diakses pada tanggal 20 April 2020.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak